



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19

Jesica Wulan Oroh ^{a, 1*}

^a Universitas Kristen Satya Wacana, Hubungan Internasional, Salatiga, Indonesia

¹ jesicaoroh19@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 05 Agustus 2023
Revisi : 04 Desember 2023
Dipublikas : 18 Desember 2023
ikan

Kata kunci:

BP2MI
Pekerja Migran Indonesia
Pemberantasan
Pengiriman Ilegal

ABSTRAK

Memiliki penduduk yang sangat besar dan perluasan penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan masalah-masalah bermunculan khususnya mengenai masalah yang menyangkut lapangan pekerjaan. Problematika utama dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah mengenai tingginya angka pengangguran serta mutu sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Potensi yang sangat tinggi dimiliki oleh Indonesia, yaitu dengan melaksanakan migrasi untuk bekerja di luar negeri menjadi salah satu jalan lain dalam mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini menjalankan upayanya dalam menggambarkan kebijakan maupun kondisi yang sedang terjadi, menganalisis fenomena yang ada, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini pekerja migran ilegal dan program satuan tugas pemberantasan pengiriman pekerja migra ilegal Indonesia dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh data untuk menjelaskan satuan analisis yaitu peran BP2MI dalam pencegahan penempatan pekerja migran ilegal melalui program satuan pemberantasan pengiriman pekerja migran ilegal Indonesia di era covid-19.

ABSTRACT

Keywords:

BP2MI
Indonesia Migran Workers
Eradication
Illegal delivery

Having a very large population and population growth is quite high, causing the emergence of problems, especially regarding problems related to employment. The main challenges in the field of employment in Indonesia are the high response rates and the low quality of human resources (HR). Indonesia has a very high potential, namely by migrating to work abroad as an alternative to getting good jobs and welfare for the Indonesian people. The approach taken in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. In this study efforts are made to describe policies and conditions that are currently occurring, to analyze existing phenomena, and to interpret them. In this study, illegal migrant workers and the task force for eradicating the sending of illegal Indonesian migrant workers were used as a source to obtain data to explain the unit of analysis, namely the role of BP2MI in preventing the placement of illegal migrant workers through the unit program for eradicating the sending of illegal Indonesian migrant workers in the Covid-19 era.

Copyright © 2023 (Jesica Wulan Oroh). All Right Reserved

Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang telah melanda dunia telah menjadi salah satu masalah yang sulit dikendalikan oleh negara-negara. Virus corona untuk pertama kalinya hadir di pasar hewan serta makanan laut di kota Wuhan, China pada akhir bulan desember 2019 silam yang selanjutnya menyebar hampir ke seluruh negara-negara. Pemerintah Indonesia secara sah mengumumkan kasus covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Virus covid-19 membawa beban yang teramat berat bagi masyarakat di seluruh dunia dan di Indonesia. Penyebaran covid-19 terus mengalami peningkatan dan banyak merenggut banyak korban jiwa. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada saat masa pandemi covid-19 mengalami hambatan. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia hanya naik 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 naik sebesar 0,74%. Hal ini dipengaruhi karena adanya penurunan belanja per kapita akibat dari melemahnya perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi covid-19 yang hampir berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia melahirkan berbagai problematika tersendiri bagi pembangunan di Indonesia. Pada masa pandemi covid-19 Indonesia masih harus diperhadapkan dengan permasalahan penempatan penempatan pengiriman ilegal.

Sebelum adanya pandemi covid-19 Indonesia menerapkan kebijakan perbatasan terbuka yang memungkinkan 169 negara masuk dengan berstatus bebas visa. Peraturan tersebut diberlakukan kepada warga negara asing yang memiliki tujuan untuk melakukan perjalanan wisata, bisnis dan kunjungan pemerintahan. Setelah virus covid-19 masuk ke Indonesia kebijakan migrasi serta keamanan perbatasan Indonesia berubah berdasarkan keadaan global dimana sejumlah negara lain mulai inisiatif menutup wilayah negara masing-masing. Melihat semakin naik angka positif covid-19 Pemerintah Indonesia melalui Badan Imigrasi Indonesia atau Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan keimigrasian baru terhadap meladeni krisis pandemia covid-19 dengan melakukan pembatasan perjalanan bagi WNI dan pengunjung negara asing. Selain itu wilayah-wilayah perbatasan mulai ditutup untuk mengurangi pergerakan internasional. Serangkaian peraturan terus bertamabah seperti penerapan pemeriksaan protokol kesehatan dan pembatasan perjalanan dalam negeri. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kemudian mulai diterapkan para gubernur, bupati dan walikota di masing-masing wilayahnya (Kadek, 2021).

Sebagaimana pada umumnya, berbagai masalah senyatanya akan terus saja bermunculan pada berbagai negara yang mempunyai jumlah atau kepadatan penduduk yang tinggi serta pertumbuhan penduduk yang dinilai tinggi, salah satu permasalahan yang cukup banyak bermunculan ialah mengenai lapangan pekerjaan. Permasalahan utama yang terjadi dan memiliki kaitan yang erat terhadap bidang ketenagakerjaan yang ada di negara Indonesia biasanya berkaitan dengan melonjaknya angka pengangguran serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dapat terbilang cukup rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak dari pemerintah Indonesia senyatanya terus saja melakukan upayanya dalam melahirkan lapangan pekerjaan serta membenahi kualitas dari para tenaga kerja yang ada didalamnya melalui berbagai cara seperti dengan meningkatkan seluruh program vokasi yang baik dalam jumlah ataupun kualitas yang dimiliki serta variasinya pada bidang pendidikan. Akan tetapi, jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia masih dinilai sangat kurang, maka akan berpotensi memiliki angka pengangguran yang dapat terjadi dalam jumlah yang sangat besar di setiap tahunnya, yang mana hal tersebut disebabkan karena belum tergabung ke dalam lapangan kerja yang ada di negara Indonesia. Karena adanya hal itu, maka tidak akan mengherankan bahwasanya masih ada banyak diantara masyarakat yang ada di Indonesia menentukan pilihannya untuk bekerja di luar negeri sebagai salah satu jalan pintas dalam mendapatkan pekerjaan hingga kesejahteraan yang lebih baik bagi hidup mereka di masa mendatang. Pun, karena masih banyaknya hal tersebut, pengiriman PMI ke luar negeri nyatanya

menjadi salah satu program penting yang dicanangkan oleh negara Indonesia. Sejumlah negara yang ada di dunia masih memerlukan tenaga kerja asing dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Pengiriman Calon PMI kemudian dilakukan berdasarkan pelatihan-pelatihan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara lain dilakukan BP2MI agar para calon pekerja migran dapat mempunyai kesempatan untuk bekerja di berbagai negara. Banyak masyarakat Indonesia tertarik untuk bekerja ke luar negeri dikarenakan telah memiliki peluang dan pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan penempatan di dalam negeri. Saat ini Pemerintah Indonesia melalui BP2MI memberikan peluang besar kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri dengan memberikan jaminan dan fasilitas-fasilitas sebelum keberangkatan ke negara tujuan penempatan sampai para PMI kembali ke Indonesia (BP2MI, 2020).

Sebelum Indonesia merdeka, pengiriman pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Peletakan pekerja migran dilakukan berdasarkan pakta ke negara Suriname, Amerika Serikat yang masih menjadi wilayah koloni Belanda. Sebagian pekerja migran saat itu berasal dari Jawa, Madura, Sunda, dan Batak. Setelah merdeka Indonesia kemudian memiliki peraturan pemerintah dalam mengurus perburuhan di Indonesia, tetapi dalam peraturan tersebut peletakan pekerja migran Indonesia ke luar negeri belum secara resmi menyangkut-pautkan pemerintah, akan tetapi dijalankan secara perseorang dan bersifat tradisional. Penempatan pekerja migran Indonesia yang didasarkan atas peraturan pemerintah baru mulai berlaku pada tahun 1970 lewat program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN). Pada tahun 1994 pusat AKAN dihapuskan serta tugasnya dimutasikan oleh Direktorat Ekspor Jasa TKI yang selanjutnya berganti nama menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Hampir setiap tahun organisasi khusus untuk menanggapi perekrutan pekerja migran Indonesia mengalami perubahan. Pada tahun 2004 dibentuk lagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lalu berformasi dengan nama baru sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pengiriman dan penempatan pekerja migran saat ini berada dibawah pengawasan BP2MI. Beberapa fokus utama yang sedang dilakukan oleh BP2MI adalah pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, memberikan pelayanan, perlindungan dan fasilitas maksimal kepada PMI baik dalam aspek hukum, sosial dan ekonomi, memberlakukan pembebasan biaya penempatan, pemberdayaan ekonomi pun juga sosial bagi PMI serta keluarga baik di dalam maupun di luar negeri dan memajukan sinergi dan koordinasi multistakeholder terkait dengan tata kelola penempatan serta pemeliharaan PMI beserta dengan keluarganya. (Bp2mi, n.d.)

Di masa pandemi covid-19 pengiriman calon PMI diberhentikan sementara untuk mencegah penyebaran wabah virus. Penghentian pengiriman PMI didasarkan pada surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020. Untuk para PMI yang sudah mempunyai visa kerja resmi dan memiliki karcis transportasi ke negara tujuan penempatan mampu diberangkatkan apabila negara tujuan penempatannya terus membuka jalan masuk warga negara asing (Fauziya, 2020). Bagi para Pekerja Migran Indonesia yang tidak mematuhi atau menjalankan prosedur sebagaimana mestinya, akan memiliki tingkat gawat yang lebih ekstrim untuk menjadi korban eksploitasi yang sangat riskan dengan berbagai problematika yang hadir yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan, baik secara perdata maupun pidana. Para PMI ilegal juga sering menjadi korban perdagangan manusia.

Dalam mengatasi pengiriman PMI nonprosedural, pada tahun 2020 BP2MI membentuk satuan tugas untuk membantu memberantas sindikat pengiriman ilegal. Bagi pengiriman para

PMI yang dilakukan secara ilegal atau non-prosedural, lazimnya akan dilakukan melalui perantara seperti sindikat, yang dimulai dari adanya penipuan yang dilakukan oleh para calo sejak awal rekrutment, adanya perusahaan penyalur Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bertindak sebagai mafia, sampai adanya campur tangan dari para oknum tertentu yang terlibat di dalamnya. Faktor lain yang menarik PMI ilegal yaitu melonjaknya permintaan kebutuhan kerja tenaga kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) pada beberapa kawasan yang memberikan gaji lebih tinggi dibandingkan gaji PLRT di Indonesia. Selain itu adanya kemiskinan sebagai faktor utama, masih kurangnya tingkatan pengetahuan serta pendidikan, kurangnya informasi yang berkaitan dengan bagaimana prosedural migrasi yang aman, dan juga sulitnya dan kurang adanya transparansi terhadap proses surat izin bekerja ke luar negeri senyatanya mampu menyebabkan tingginya angka penempatan ilegal PMI. Pada tahun 2021 kepala BP2MI memberikan pernyataan bahwa saat ini Indonesia berada dalam situasi darurat penempatan PMI ilegal, dimana sebanyak 4,7 juta merupakan PMI jalur nonprosedural. Pada tahun 2022 berdasarkan riset dari world bank jumlah PMI adalah 9 juta, sedangkan berdasarkan data SISKOTKLN jumlah PMI yang terdata hanya sebanyak 4,4 juta. Artinya ada sebanyak 5,4 juta PMI yang ditempatkan secara nonprosedural. Dalam melakukan sindikat pemberantasan PMI ilegal, BP2MI melakukan beberapa Kerjasama dengan beberapa instansi seperti Polri, Kejaksaan, Imigrasi, PPAK dan BUN. Adanya program sikat sindikat ini bukan hanya untuk melakukan pemberantasan pengiriman PMI Ilegal, tetapi juga untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk mengikuti program pengiriman PMI berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (BP2MI, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis selanjutnya memfokuskan penelitian terkait peran BP2MI dalam mencegah penempatan Pekerja migran Indonesia secara ilegal melalui program satuan tugas pemberantasan pengiriman pekerja migran ilegal Indonesia, sebagai asosiasi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta pemeliharaan pekerja migran Indonesia secara terstruktur. Dalam penelitian ini juga penulis akan menggunakan konsep *human security* dan konsep Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Merujuk kepada UNDP tahun 1994, terdapat beberapa kategorisasi *human security* yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah *economic security*, yang membahas terkait jaminan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia; kedua, *food security*, menjamin terhadap akses fisik dan ekonomi terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu; ketiga, *health security*, merupakan jaminan setiap individu terhadap penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat; keempat, *personal security*, perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap kekerasan fisik; kelima, *community security*, perlindungan dari kekerasan terhadap etnis dan yang terakhir adalah *political security*, merupakan perlindungan terhadap masyarakat untuk dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dalam suatu masyarakat dengan menghargai hak asasi manusia (Wahyuni, 2021). Konsep *human security* membantu dalam mencapai pemenuhan hak asasi manusia, agenda humaniter, pertumbuhan ekonomi, dan penegakan hukum internasional. Dengan kata lain, *human security* tidak terbatas pada rasa aman dari konflik kekerasan, tetapi juga melibatkan hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, admisi akan pendidikan dan kesehatan, serta meyakini bahwa masing-masing individu memiliki pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Hal itu untuk mencapai *freedom from want*, *freedom from fear*, dan *freedom of future generations* sehingga dapat tercapai lingkungan yang aman yang kemudian berpengaruh positif terhadap keamanan nasional (Alkire, 2003). Walaupun demikian, ancaman yang berkaitan dengan konflik masih menjadi aspek penting dalam *human security*, walaupun inti utama dari keamanan individu difokuskan pada kemiskinan ataupun kekurangan yang dialami oleh individu. Dalam penelitian ini, teori *human security* digunakan untuk menjelaskan hak bagi para tenaga kerja ilegal di Indonesia. Sebagian

besar ahli terlalu fokus pada situasi tenaga kerja asing pasca keberangkatannya ke negara lain, tetapi mengabaikan aspek-aspek yang mendasari keputusan tenaga kerja tersebut dalam bekerja di luar negeri, salah satunya adalah ketakutan untuk tidak mendapat pekerjaan di dalam negeri. Maka, penting bagi pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan solusi bagi tenaga kerja Indonesia, baik sebelum ataupun sesudah keberangkatan ke luar negeri, untuk dapat mengatasi permasalahan tenaga kerja ilegal di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan B2PMI yang bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan PMI. Berdasarkan konsep Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, penelitian ini dilakukan untuk melihat mengenai perlindungan PMI yang bersifat menyeluruh berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan dalam UUD terkait. Penulis juga dapat menjelaskan mengenai hak dan kesempatan yang dimiliki oleh PMI. Selain itu konsep ini juga dapat membantu penulis untuk menjelaskan mengenai peran dari BP2MI melalui program satuan tugas pemberantasan pengiriman pekerja migran Indonesia dan hak yang wajib diterima oleh para pekerja migran berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Metode

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipergunakan berguna dalam memahami fenomena social yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penulis ingin memahami lebih jauh mengenai peran dari BP2MI dalam melakukan pencegahan penempatan pekerja migran secara ilegal. Selanjutnya jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif yang berfungsi untuk memberikan deskripsi terhadap berbagai aktivitas dan fenomena yang memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu jenis penelitian deskriptif juga mengandung upaya-upaya dalam menggambarkan kebijakan maupun kondisi yang sedang terjadi, menganalisis fenomena yang ada, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini pekerja migra ilegal dan program satuan tugas pemberantasan pengiriman pekerja migra ilegal Indonesia dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh data untuk menjelaskan satuan analisis yaitu peran BP2MI dalam pencegahan penempatan pekerja migran ilegal melalui program satuan pemberantasan pengiriman pekerja migran ilegal Indonesia di era covid-19.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan lewat penelitian tidak langsung dan dalam bentuk dokumen yang sudah tersedia seperti jurnal, buku, artiker, media cetan dan daring, serta sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik pengumpulan data kajian pustaka yang dapat menunjang penelitian agar mendapatkan data yang konkret dari berbagai sumber. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan akan diverifikasi lebih lanjut sebelum dianalisis. Dalam menganalisis penelitian ini penulis memakai *secondary analysis* dengan memanfaatkan data yang telah ada sebelumnya tanpa melakukan wawancara, observasi dan survei secara langsung

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Mobilitas penduduk diartikan sebagai suatu proses kontinuitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Mobilitas penduduk kerap kali terjadi di negara Indonesia yang menjadikan salah satu peristiwa yang akrab sekali bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Wujud nyata dari adanya mobilitas yang terjadi di negara Indonesia dapat dilihat dari adanya mobilitas permanen dengan arah yang dapat berubah maupun mobilitas non-permanen (Ananta dan Chotib, 1998). Dalam hal ini, mobilitas non-permanen yang terjadi dapat diamati dari kedatangan turis yang datang baik yang berasal dari dalam negeri ataupun turis internasional yang datang ke Indonesia. Sedangkan, mobilitas penduduk yang permanen dapat dilihat ketika

seseorang memutuskan untuk pindah dan menetap dalam jangka waktu yang panjang pada suatu daerah, di mana dalam hal ini mobilitas penduduk yang memiliki sifat permanen dengan menetap inilah yang disebut juga sebagai migrasi. Maka dari itu, dapat disebutkan bahwasanya migrasi ialah salah satu wujud dari adanya mobilitas penduduk.

Di Indonesia, migrasi yang kerap kali terjadi biasanya dilihat dari dua sifatnya, yaitu bersifat swakarsa dan juga bersifat disponsori langsung dari pihak pemerintah Indonesia. Untuk migrasi yang disponsori langsung oleh pihak pemerintah Indonesia, acap kali disebut juga sebagai transmigrasi. Lazimnya, transmigrasi dapat terjadi jika suatu daerah yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang melebihi batas wajar atau melebihi kapasitas daya dukung alam serta lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepadatan penduduk yang ada di sekitarnya, yang mana hal tersebut mampu memunculkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang kemudian karena adanya hal tersebut dapat menggerakkan para penduduk untuk melaksanakan program migrasi dari satu daerah ke daerah yang lain, di mana pada daerah baru tersebut inilah, masyarakat yang ada dapat mendapatkan harapan hidup yang lebih baik dari sebelumnya (Ismail, 2000).

Sebagai salah satu negara dengan pengiriman PMI terbesar, dimana setiap tahunnya Indonesia dapat mengirimkan lebih dari 700.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (ILO, n.d.). Banyaknya jumlah PMI ditunjukkan dengan besarnya pendapatan PMI yang didistribusikan dari luar negeri kepada keluarganya di Indonesia, dimana pada Desember 2013, pendapatan tersebut mencapai USD 7,3 miliar atau 81,3 triliun rupiah. Diperkirakan, pada tahun yang sama, jumlah PMI di 142 negara lainnya mencapai 6,5 juta orang (Kusuma, York, & Wibowo, 2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak dua hingga empat kali lipatnya merupakan tenaga kerja ilegal, yang artinya dalam aktivitasnya sebagai tenaga kerja asing, mereka tidak terdokumentasi oleh pemerintah Indonesia (ILO, n.d.). Tidak terdokumentasinya PMI dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti penggunaan jalur tidak resmi dalam pendaftaran pekerjaan, hingga perdagangan manusia atau perbudakan.

Banyaknya jumlah PMI di luar negeri didorong oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia yang menyebabkan tekanan ekonomi bagi keluarga. Selain itu, upah yang diterima oleh PMI di luar negeri cenderung lebih besar. Misalnya, PMI menerima upah sebesar USD 415 di Singapura dan USD 447 di Taiwan, atau dua bahkan empat kali lipat lebih besar dibandingkan upah yang mereka dapatkan di Indonesia dengan pekerjaan yang sama (Kusuma, York, & Wibowo, 2015). Oleh karena itu, jumlah PMI di luar negeri tetap tinggi walaupun risiko yang dihadapi sebagai tenaga kerja asing pun cukup besar.

B. Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Pendaftaran sebagai PMI secara ilegal mendorong tenaga kerja untuk bermigrasi ke negara lain melalui jalur perjalanan yang tidak resmi sebagai akibat dari kebijakan imigrasi dan perbatasan yang menghalangi individu untuk beranjak dari satu negara ke negara lain. Penggunaan jalur yang tidak semestinya berpengaruh terhadap keselamatan pekerja, misalnya pada periode tahun 2014-2016 saja, sebanyak lebih dari ratusan orang meninggal dalam perjalanan migrasi dari Indonesia ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia pun, PMI harus menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, misalnya PMI perlu membayar ‘biaya keamanan’ sebesar USD 11-22 kepada kepolisian lokal atau staf RELA—sukarelawan paramiliter Malaysia—yang menunjukkan adanya represi terhadap PMI ilegal di Malaysia. PMI juga kerap dimanfaatkan sebagai alat politik, dimana PMI dipaksa untuk terlibat dalam kampanye politik pihak-pihak tertentu (Wahyudi, 2017).

PMI ilegal acap kali mengalami berbagai kerugian saat bekerja di luar negeri, salah satunya dengan adanya eksploitasi tenaga kerja, termasuk di antaranya adalah perdagangan manusia.

Umumnya, kurangnya edukasi terkait jalur pengiriman tenaga kerja yang resmi memaksa PMI untuk mendaftar pekerjaan di luar negeri secara ilegal melalui calo. Tidak sedikit di antara mereka yang justru menghadapi tindakan negatif, seperti penipuan tentang kondisi kerja, lonjakan utang akibat biaya rekrutmen PMI yang berlebihan, penahanan dokumen pribadi, penukaran kontrak, bahkan kekerasan fisik dan seksual (ILO, n.d.).

Kondisi yang dinilai merugikan PMI tersebut dipicu karena beberapa sebab, salah satunya yaitu kurangnya kapasitas hukum di Indonesia yang dinilai masih ambigu, sehingga terdapat banyak celah yang tidak menambah kerentanan PMI di luar negeri. Hal tersebut diperburuk oleh kurangnya respons pemerintah dalam menghadapi ataupun mencegah permasalahan yang muncul terhadap PMI, khususnya dalam tindak kekerasan. Di samping itu, fasilitator yang mengirimkan PMI ke luar negeri juga kerap tidak memahami aturan terkait perlindungan PMI, baik dalam proses rekrutmen, penempatan, ataupun pengawasan dalam periode kerja. Selain itu, banyak pula fasilitator tidak resmi yang menjebak atau menipu PMI sehingga dalam praktiknya, PMI harus menghadapi risiko yang dinilai membahayakan keselamatan mereka (Kusuma, York, & Wibowo, 2015).

Apabila menilik pada statistik yang dipaparkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), didapatkan data bahwasanya sampai pada bulan November 2021, diketahui setidaknya ada 1.5531 pengaduan yang diterimanya di mana hal tersebut berasal dari para pekerja migran yang sebelumnya telah dipekerjakan di berbagai negara yang ada di dunia. Nyaris, setidaknya ada sepertiga dari pengaduan yang menyatakan bahwasanya para pekerja migran yang berasal dari negara Indonesia berkeinginan kuat untuk dipulangkan saja ke negara asalnya. Sedangkan, terdapat setidaknya ada 13 persen lain yang mengadukan kepada pihak BP2MI bahwa selama mereka bekerja tidak mendapatkan upah atau gaji yang semestinya hingga tidak dibayarkan. Takaran terbesar lainnya dari pengaduan yang didapatkan oleh pihak BP2MI ialah mengenai pekerja migran yang wafat di tempat mereka bekerja, mengalami kegagalan keberangkatan, sampai pada pengaduan terhadap para pekerja migran yang sakit. Setidaknya terdapat ratusan pengaduan yang sejenis dan diterima oleh pihak BP2MI pada tahun-tahun sebelumnya.

Seperti yang terjadi pada tahun 2020 silam, di mana pihak BP2MI telah mendapatkan setidaknya ada 1.799 pengaduan yang dididapkannya. Walaupun, selama pandemi covid terjadi, jumlah pengaduan yang masuk ke BP2MI sedikit berkurang intensitasnya dari sebelumnya ketika pada tahun 2019, yang mana pihak BP2MI meningkat tajam di mana pada tahun tersebut setidaknya ada 9.364 pengaduan yang masuk ke Indonesia. Melalui adanya hal tersebut, dapat dilihat bahwasanya pihak pemerintah dari Indonesia masih memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap persoalan yang terjadi dan menimpa para pekerja migran yang dipekerjakan di luar negeri serta memberikan wujud perlindungan yang diberikan oleh pihak pemerintahan kepada para pekerja migran lainnya.

C. Upaya Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang membahas tentang perlindungan terhadap PMI, termasuk di antaranya untuk menghindari pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Salah satu dasar hukum tersebut merupakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 yang membahas tentang sistem penempatan dan perlindungan bagi migran. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja migran (ILO, n.d.). Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk di antaranya adalah PMI, tanpa adanya diskriminasi. Maka, karena adanya hal tersebut, pemerintah harus dapat melaksanakan pengupayaan khusus demi melindungi PMI, salah satunya dengan mencegah penempatan PMI ilegal. Hal tersebut karena tanpa

terdokumentasikannya PMI di luar negeri, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara legal karena sulitnya akses yang mereka miliki.

Jika menilik pada perspektif hukum yang ada di negara Indonesia, sejatinya payung hukum bagi perlindungan para PMI telah memiliki sejumlah dekrit yang memberikan penjaminan secara utuh terhadap mereka yang memutuskan untuk menjadi PMI. Perlindungan penuh terhadap para PMI nyatanya sudah dijabarkan dan termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Pada perundang-undangan tersebut, secara eksplisit dijabarkan mengenai pemeliharaan bagi PMI baik sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja. Sejumlah prosedur telah dijalankan, seperti sosialisasi informasi, pemantauan serta evaluasi terhadap pemberi kerja, sampai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada PMI yang pulang dari tempat atau negara mereka bekerja, dijabarkan secara gamblang melalui perundang-undangan tersebut. Kemudian, tidak hanya berhenti pada perundang-undangan tersebut saja, namun pemerintah Indonesia pun juga sudah mengukuhkan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Apabila berkaca pada peraturan terbaru yang telah diresmikan lewat pemerintah Indonesia, di dalam peraturan tersebut telah mengabsahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada peraturan yang termaktubkan tersebut, secara eksplisit menyistamkan mengenai tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat serta daerah dalam memberikan penjaminan dan pemeliharaan terhadap para pekerja migran yang ada. Di dalam peraturan pemerintah tersebut, secara kentara mengatur mengenai peranan yang harus dijalankan oleh lembaga penyalur pekerja migran, di mana diartikan bahwasanya bagi setiap pihak yang memiliki wewenang harus setidaknya mempunyai mukadimah dalam memberikan peranannya dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penyaluran para pekerja migran yang ada, acap kali prosedur yang dijalankan masih tidak sesuai. Terlebih, masih banyak diantara mereka yang memutuskan untuk memilih jalur yang tidak resmi karena kompleksnya tata cara yang harus dijalankan agar mampu menjadi pekerja migran. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya pungutan harus dibayarkan oleh para calon pekerja migran meskipun cara yang dilakukan termasuk melalui jalur yang resmi. Pun, karena adanya hal tersebut, banyak diantara calon pekerja migran memutuskan untuk berangkat tanpa menggunakan dokumen resmi. Malahan, dengan cara yang dilakukan seperti ini lah yang banyak mendatangkan korban karena tidak adanya dokumen resmi serta perundang-undangan yang mengikat mereka.

Seperti pada halnya yang terjadi sampai kuartal III-2021, dapat diketahui setidaknya ada 3,24 juta pekerja berasal dari negara Indonesia yang bekerja migran pada sejumlah negara yang ada di dunia. Karena membeludaknya pekerja migran yang ada, pada kenyataannya hal tersebut harus diimbangi dengan manajemen perlindungan yang diberikan kepada para pekerja migran untuk memberikan penjaminan terhadap keselamatan mereka selama bekerja di negara orang dan juga dalam memberikan kenyamanan bagi keluarga mereka yang tinggal di tanah asalnya, yaitu Indonesia. Karena adanya hal tersebut, senyatanya pihak dari pemerintah Indonesia harus secara tegas memanifestasikan aturan normatif ke dalam pengimplementasian yang lebih konkret. Adanya kemutlakan yang dimiliki dalam penatalaksanaan migran pun menjadi suatu kewajiban dalam mengurangi berbagai praktik yang dapat merugikan para pekerja migran. Pun, dengan adanya jaminan perlindungan yang didapatkan oleh para pekerja migran harus mampu diintegrasikan dengan kebijakan yang lebih mendasar dalam menjawab penyebab masalah yang timbul bagi para pekerja migran, seperti kurangnya lapangan pekerjaan serta problematika yang hadir di tengah masyarakat saat ini, salah satunya yaitu kemiskinan. Pun, melalui analisis yang dilakukan oleh pihak Kompas, problematika dasar dari hadirnya pekerja migran, didasari oleh

adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi berupa upah, lapangan kerja yang sangat minim, serta meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Sebagai perwujudan dalam memberikan pemeliharaan kepada para pekerja migran di luar negeri, sebagai contohnya, negara Indonesia telah menyepakati adanya MoU terhadap perjanjian konsensus perlindungan untuk para pekerja migran dari Indonesia dengan negara Malaysia sebagaimana yang dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2022. Dalam perjanjian konsensus yang dilaksanakan tersebut, baik pemerintah Indonesia dan Malaysia, secara bersama-sama menyepakati adanya kemufakatan bersama dalam bentuk MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penasbihan MoU tersebut disaksikan secara serta-merta oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Pada kesempatan yang terjadi, pihak dari Presiden Joko Widodo (atau yang akrab dipanggil dengan Presiden Jokowi) menyatakan bahwasanya perjanjian kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, dalam bentuk MoU tersebut, telah mengatur mengenai *one channel system* atau yang dapat diartikan sebagai sistem satu kanal sebagai sistem yang dijalankan untuk melakukan perekrutan sampai pengawasan kepada pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Presiden Jokowi menilai jika pelaksanaan system tersebut akan mampu memberikan pemeliharaan penuh untuk para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia. Di sisi bersamaan, bagi PM Ismail Sabri, melalui keterangannya secara tegas menyatakan bahwasanya MoU yang dilaksanakan diantara kedua negara tersebut akan secara penuh meyakini segala prosedural perekrutan hingga perlindungan bagi PMI yang ada di Malaysia, dapat diberikan perlindungan secara penuh dan dipastikan kesejahteraannya.

Sebagaimana informasi dan peristiwa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui jika minimnya upah, kurangnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya angka pengangguran yang terjadi di Indonesia, menjadi problematika yang harus diselesaikan guna menjawab permasalahan utama yang terjadi dalam memberikan payung perlindungan secara penuh bagi para pekerja migran yang ada di luar sana. Mereka atau para masyarakat yang tergabung ke dalam pekerja migran Indonesia atau PMI akan berpikir ulang jikalau ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri luas serta memiliki pendapatan atau upah yang layak mereka dapatkan. Untuk hal ini, banyak harapan yang tercurahkan agar semakin banyak tenaga kerja di dalam negeri yang mampu meminimalisir jumlah pekerja migran dari Indonesia serta mampu mengurangi problematika yang hadir dan berkaitan erat dengan perlindungan tenaga kerja migran. Hal tersebut pun sejalan dengan besarnya harapan dari masyarakat umum yang senyatanya lebih menginginkan untuk bekerja di dalam negeri dan bukan menjadi pekerja migran di negara asing.

D. Peran BP2MI dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migra Ilegal Indonesia

Pada Agustus 2020, BP2MI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal berdasarkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 174 Tahun 2020. Satgas tersebut bertujuan untuk meminimalisir pengiriman ataupun penempatan PMI di luar negeri tanpa melalui jalur ataupun fasilitator resmi (Yahya, 2020). Dengan melalui jalur resmi, diperkirakan PMI akan membantu meningkatkan devisa negara. Hal tersebut karena dengan jumlah PMI yang memenuhi prosedur saat ini saja, porsi pendapatan mereka dalam devisa negara adalah sebesar 159,7 triliun rupiah atau 7% dari pendapatan negara. Jika sebanyak 5,3 juta PMI lainnya yang berstatus non-prosedural dapat melaksanakan aktivitasnya secara resmi, tentu pendapatan Indonesia akan meningkat dengan signifikan (Pemkab Humbang Hasundutan, 2022).

Secara garis besar, terdapat sembilan program kerja yang dilaksanakan oleh Satgas, dimana sebagian besar di antaranya terfokus pada PMI. Misalnya, rencana pembentukan Satuan Tugas

Nasional Pembinaan dan Perlindungan PMI. Di samping itu, Satgas juga bertugas untuk mengawasi fasilitator ataupun agensi yang melakukan aktivitas rekrutmen dan penempatan PMI di luar negeri, termasuk di antaranya mengawasi lalu lintas PMI melalui pengecekan dokumen imigrasi dan ketenagakerjaan. Dalam aktivitasnya, Satgas juga melakukan inspeksi mendadak terhadap pelanggaran perlindungan PMI, termasuk dalam kasus-kasus lampau yang belum dituntaskan oleh aparat (BP2MI, 2020).

Sebagai badan yang bertugas untuk melakukan pencegahan penempatan PMI ilegal di luar negeri, Satgas menargetkan pihak-pihak yang melakukan pengiriman PMI secara ilegal. Hal tersebut karena pihak tersebut menjadi otak di balik penempatan PMI di luar negeri, yang mana tanpa adanya mereka, PMI akan menempuh jalur resmi dalam upayanya untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Di samping itu, BP2MI menyatakan bahwa aktivitas pengiriman dan penempatan PMI merupakan sindikat pidana yang memerlukan modal dalam jumlah besar dengan keuntungan yang besar pula, sehingga jaringan tersebut dinilai sangat luas, yang jika tidak ditanggulangi, hanya akan semakin memperbanyak jumlah PMI yang dirugikan di luar negeri (TEMPO, 2021). Dalam praktiknya, satgas tersebut akan bertugas di wilayah perbatasan untuk mengawasi aktivitas sindikat pengiriman PMI ilegal. Untuk itu, satgas tidak hanya melibatkan pihak-pihak dari BP2MI, melainkan juga kementerian, pemerintah daerah, bahkan organisasi masyarakat, untuk dapat meningkatkan efektivitas dari satgas tersebut.

Karena jaringan fasilitator ilegal yang luas, BP2MI pun bekerja dengan organisasi-organisasi lainnya demi meningkatkan efektivitas Satgas. Sebagai contoh, pada Juni 2022, BP2MI mengadakan lawatan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tujuan menindaklanjuti pembentukan Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal. Dalam hal ini, Komnas HAM memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (Pemkab Humbang Hasundutan, 2022).

BP2MI juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Satgas. Misalnya pada Juli 2022, BP2MI mengadakan FGD yang membahas tentang penanganan penempatan PMI ilegal. FGD tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respons atas banyaknya kasus PMI yang meninggal ataupun sakit di luar negeri, dimana sebagian besar PMI tersebut merupakan PMI non-prosedural. Oleh karenanya, BP2MI pun bekerja sama dengan berbagai sektor terkait untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI, diawali dengan memberantas jaringan pengiriman PMI ilegal. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kemungkinan negatif yang terjadi kepada PMI di luar negeri. Di samping itu, BP2MI juga melakukan advokasi kepada pemerintah untuk meningkatkan anggaran kerja BP2MI sebagai organisasi utama yang menangani permasalahan PMI ilegal. Anggaran tersebut diperlukan tidak hanya untuk membiayai segala proses yang diperlukan dalam penempatan PMI, tetapi juga untuk meningkatkan kerja sama antara badan-badan yang terlibat sehingga PMI ilegal dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan (BP2MI, 2022).

Problematika yang berkaitan erat dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) nyatanya seringkali menjadikannya sebagai salah satu permasalahan yang mengintai bangsa Indonesia. Berdasarkan atas data pengaduan Crisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MII) pada tahun 2022, sejumlah problematika yang dialami sepanjang tahun 2019 hingga 2021 antara lain adalah mengenai gaji yang tidak dibayarkan, PMI yang mengalami kegagalan berangkat, perdagangan orang, pelanggaran perjanjian pekerjaan, kekerasan yang didapatkan oleh pekerja yang berasal dari majikannya, depresi atau gangguan kejiwaan, tindak penipuan terhadap pelanggaran kerja, dan lain sebagainya.

Untuk memprediksi serta menggarap berbagai problematika yang hadir dan dijabarkan sebelumnya, pemerintah Indonesia secara kontinuitas melaksanakan berbagai penguatan dari berbagai aspek bidang atau pemegang kekuasaan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadir Effendi, menyatakan bahwasanya beberapa

penguatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik melalui kementerian ataupun lembaga yang berada dibawah koordinator Kemenko PMK maupun lintas Kemenko akan selalu mengarah kepada koordinasi yang disampaikan oleh presiden, yang mana pada beberapa peluang secara langsung, presiden akan secara langsung memberikan koordinasi untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran yang mencakup penyetopan perdagangan orang, perlindungan menyeluruh yang dimulai dari para-keberangkatan, masa bekerja serta kembalinya ke Tanah Air, mengoptimalkan peranan TNI dan Polri, menerapkan ketetapan kesehatan, dan melakukan deteksi dini mengenai segala probabilitas yang akan terjadi dan menyangkut-pautkan terhadap kejahatan yang dialami oleh PMI.

Selain itu, disebutkan pula bahwa akan ada sanksi atau hukuman bagi para penyalur tenaga kerja atau calo yang melepaskan para PMI secara ilegal dan perlu dilaksanakan serta diawasi secara ketat. Kemudian, peranan bagi Pemda baik yang berada pada tingkatan provinsi, kota/kabupaten perlu dikembangkan lebih matang lagi, serta penguatan terhadap pengawasan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, terlebih pada sejumlah daerah yang masih dianggap berbahaya dan genting yang kerap kali dijadikan sebagai jalur keluar dan masuk oleh sejumlah PMI ilegal.

Kesimpulan

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri dan mencegah terjadinya penempatan pekerja migran ilegal. Di era covid-19, BP2MI mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga kelematan dan kesejahteraan PMI. Melalui program Satuan Tugas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Indonesia, BP2MI melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penempatan pekerja migran agar masyarakat dapat mengikuti program pengiriman calon PMI secara legal. Untuk memastikan hal tersebut BP2MI melakukan penyuluhan dan informasi kepada para calon PMI dengan tujuan para calon PMI dapat memahami prosesnya. Untuk mencegah pengiriman secara ilegal, BP2MI melakukan kerja sama dengan instansi dalam negeri. Hal tersebut juga melibatkan kerjasama dengan negara – negara tujuan utama para pekerja migran Indonesia untuk mengurangi penempatan ilegal. Dengan adanya program Satuan Tugas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Indonesia, diharapkan penempatan pekerja migran ilegal dapat berkurang secara maksimal, dan dapat memajukan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia.

REFERENSI

- Hampson, F. O., Daudelin, J., Hay, J. B., Martin, T., & Reid, H. (2002). *Madness in the Multitude: Human Security and World Disorder*. Ottawa: Oxford University Press.
- John Baylis, S. S. (2014). *The Globalization Of Worl Politics An introduction to international relations Sixth edtion*. UK: Oxford University Press.
- Mardalisis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Asara.
- BP2MI. (2020). *Laporan Kerja BP2MI* . Jakarta: BP2MI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Janice M., M. B. (2002). Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, Vol 1, No 2.
- Kadek, S. A. (2021). Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian Indonesia. *JIUBJ*.
- Khairunnisa, S. (2015). Upaya BNP2TKI dalam Mecegah Terjadinya Trafficking in Persons Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. *Journal of International Relations*, Vol 1, No 2, hlm 124-131.
- Marwanto Rolasta, S. H. (Vol 8, No 1 2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jepang (Analisis Peran BP2MI pada Program G to G). *Pakuan Law Review*. Retrieved from Pakuan Law Re.
- Susiatiningsih, Y. L. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal . *Journal of International Relations*, Vol 7, No 4, hlm. 224-233.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: New Dimensions of Human Security.
- Alkire, S. (2003). A Conceptual Framework for Human Security. *CRISE Working Paper*. Diambil kembali dari <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08cf740f0b652dd001694/wp2.pdf>

- Badan Pusat Statistik. (2020, Desember 15). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2020-mencapai-71-94.html>
- Bp2mi. (n.d.). *Sejarah Bp2mi*. Retrieved from Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- Bp2mi. (2021, Oktober 6). *Buka Rakornas Satgas Sikat Sindikat, Kepala BP2MI: Saatnya Kita Rapatkan Barisan*. Retrieved from Bp2mi: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/buka-rakornas-satgas-sikat-sindik-kepala-bp2mi-saatnya-kita-rapatkan-kekuatan>
- Fauziya, I. (2020, Mare 18). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 151*. Retrieved from Kementerian Ketenagakerjaan: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Kepmen_151_2020.pdf
- King, G., & Murray, C. J. (2001). Rethinking Human Security. *Political Science Quarterly*, 116(4), 585-610. doi:10.2307/798222
- Kusumawardhani, A. (2021, Maret 10). *Pandemi Covid-19 Pangkas Jumlah Penempatan PMI di Luar Negeri*. Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210310/12/1366097/pandemi-covid-19-pangkas-jumlah-penempatan-pmi-di-luar-negeri>
- Lumbangaol, J. K. (2019, Agustus 14). *Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive Uni Eropa Di Jerman Melalui Program Energiewende Tahun 2014-2016*. Diambil kembali dari Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19994>
- Robert Jackson, G. S. (2012, May). *Introductio to International Relations: Theories and Approaches*. Retrieved from Academia.edu: https://www.academia.edu/38384002/Introduction_to_International_Relations_Fifth_Edition_Robert_Jackson_and_Georg_Sorensen
- Silalahi, C. G. (2017). *Penanganan Tenaga Kerja Illegal Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus: Tenaga Kerja Ilegal dari Sumatera Utara melalui Tanjung Balai dari Tahun 2012-2016)*. Retrieved from Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19354>

Suwecawangsa, A. P. (2017). *Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal*. Retrieved from Simdos.unud.ac.id: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/85c15b35cd6b75c57df78d1521319119.pdf

Wahyuni, Y. S. (2021, Januari-Juni). *Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)*. Retrieved from file:///Users/user/Downloads/8504-24099-1-PB.pdf

